



PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.B/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADIL LI.**
Tempat lahir : Pancor.
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Pancor, Kelurahan Semayam,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 47/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADIL LI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUMADIL LI** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 47/Pid.B/2019/PN.Pya.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Aplikasi data kontrak kerja
- 1 lembar surat pernyataan
- 2 lembar kwitansi

(Dikembalikan kepada PT. NSC Finance melalui saksi RUDI HARTONO)

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JUMADIL LI** dalam rentang waktu antara bulan September sampai dengan bulan Oktober pada tahun 2018, bertempat di PT. NSC Finance Cabang Praya beralamat komplek pertokoan pasar renteng Praya Kelurahan Praya Kecamatan Parya Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan merupakan karyawan PT. NSC Finance sejak bulan April tahun 2018 dengan jabatan sebagai kolektor yang mempunyai tugas melakukan penagihan terhadap nasabah yang sudah mengalami jatuh tempo angsuran.
- Bahwa terdakwa setelah melakukan penagihan ke rumah para nasabah seharusnya hasil penagihan/setoran dari para nasabah tersebut disetorkan langsung kepada PT. NSC Finance Cabang Praya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan menggunakan uang setoran para nasabah untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa PT. NSC Cabang Praya mengetahui terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil penagihan/setoran para nasabah tersebut setelah para nasabah melakukan komplain kepada PT. NSC Finance Cabang Praya.
- Bahwa nasabah-nasabah yang telah dilakukan penagihan oleh terdakwa namun tidak disetorkan kepada PT. NSC Finance Cabang Praya yaitu :
 1. Lalu M. Sarif, alamat kampung perbawe Kel. Tiwugalih Praya pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 624.000,-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 47/Pid.B/2019/PN.Pya.



2. Rajab, alamat Lingkungan Gelondong Kelurahan Panjisari Praya pada tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 543.000,-
 3. Baiq Masniwati, alamat Kampung Perbawe Tiwugalih pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 931.000,-
 4. M. Sadli, alamat kampung merembu Praya pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 404.000,-
 5. Fatimatuz zahra, alamat jalan untung surapati no. 37 Praya pada tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 822.000,-
 6. Baiq Nurhayati, alamat kampung laku timur Praya pada bulan September 2018 sebesar Rp. 548.000,- (namun telah dikembalikan ke nasabah pada bulan oktober 2018)
 7. Deni Sukria Tusak, alamat Gelondong Panjisari Praya pada tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 1.524.000,-
 8. Fatman Nurjan, alamat penatap kemulah Praya pada tanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.320.000,-
 9. Iskandar, alamat Kampung tiwugalih Praya pada tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 930.000,-
 10. Jumaiyah, alamat lendang beso Praya pada tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 643.000,-
 11. Lalu Nasri, alamat semayan Praya pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 933.000,-
 12. Akmal, kampung rancak Praya pada bulan September 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-
 13. Sariah, alamat lendang beso Praya pada tanggal 6 Oktober 2018 sebesar Rp. 527.000,-
 14. Suriatni, alamat penaban Praya pada tanggal 7 Oktober 2018 sebesar Rp. 397.000,-
 15. Kani, alamat praya pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 2.654.000,-
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. NSC Finance Cabang Praya mengalami kerugian sebesar Rp. 14.450.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKA USMALA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa telah terjadi peggelapan atas uang milik nasabah PT NSC Finance pada bulan September 2018 di Praya Kec. Praya Kab. Loteng yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa melakukan peggelapan uang tersebut dengan cara menagih beberapa nasabah PT NSC Finance kemudian uang tagihan



tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada PT dan tanpa seijin dan sepengetahuan PT uang tersebut digelapkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT NSC yang baru saja melamar di PT NSC finance yakni pada bulan april 2018 dan saat ini terdakwa tersebut masih dalam posisi magang / kolektor.
- Bahwa diketahui setelah nasabah – nasabah tersebut komplin dan menjelaskan kepada kolektor lain yang melakukan penagihan setelah pihak finance mencatat nasabah tersebut mengalami tunggakan / keterlambatan menyetor.
- Bahwa setelah kami mengetahui kejadian tersebut, kami langsung menghubungi terdakwa untuk memberikan keterangan dikantor dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menerima sejumlah uang setoran dari beberapa nasabah tersebut diatas namun uang tersebut katanya dipakai oleh terdakwa. setelah mentehui hal tersebut, kami langsung melakukan langkah-langkah terhadap terdakwa yaitu memecat terdakwa selaku karyawan dan membuat kesepakatan dengan terdakwa untuk mengembalikan sejumlah dana yang pernah diterima dari nasabah untuk dikembalikan kepihak PT NSC finace dimana kesepakatan tersebut paling lambat tanggal 15 Nopember 2018, namun kesepakatan tersebut tidak ditepati.
- Bahwa pemilik uang adalah PT NSC Finance cabang praya yang beralamat komplek pertokoan pasar renteng praya kel. Praya kec. Praya kab. Loteng. uang yang digelapkan sekitar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUDI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi peggelapan atas uang milik nasabah PT NSC Finance pada bulan September 2018 di Praya Kec. Praya Kab. Loteng yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan peggelapan uang tersebut dengan cara menagih beberapa nasabah PT NSC Finance kemudian uang tagihan tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada PT dan tanpa seijin dan sepengetahuan PT uang tersebut digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT NSC yang baru saja melamar di PT NSC finance yakni pada bulan april 2018 dan saat ini terdakwa tersebut masih dalam posisi magang / kolektor.
- Bahwa diketahui setelah nasabah – nasabah tersebut komplin dan menjelaskan kepada kolektor lain yang melakukan penagihan setelah pihak finance mencatat nasabah tersebut mengalami tunggakan / keterlambatan menyetor.



- Bahwa setelah kami mengetahui kejadian tersebut, kami langsung menghubungi terdakwa untuk memberikan keterangan dikantor dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menerima sejumlah uang setoran dari beberapa nasabah tersebut diatas namun uang tersebut katanya dipakai oleh terdakwa. setelah mentehui hal tersebut, kami langsung melakukan langkah-langkah terhadap terdakwa yaitu memecat terdakwa selaku karyawan dan membuat kesepakatan dengan terdakwa untuk mengembalikan sejumlah dana yang pernah diterima dari nasabah untuk dikembalikan kepihak PT NSC finace dimana kesepakatan tersebut paling lambat tanggal 15 Nopember 2018, namun kesepakatan tersebut tidak ditepati.
- Bahwa pemilik uang adalah PT NSC Finance cabang praya yang beralamat komplek pertokoan pasar renteng praya kel. Praya kec. Praya kab. Loteng. uang yang digelapkan sekitar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SARIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan nasabah PT NSC finace Praya mengajukan jaminan jaminan BPKB sepeda motor milik saksi dengan kredit selama 2 tahun yang setiap bulannya saksi menyetor sebesar Rp. 527.000.
- Bahwa saksi menyetor kepada beberapa karyawan dan tiga bulan terakhir saksi menyetor kepada karyawan PT NSC atas nama Jumadil li yaitu terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan setelah saksi ditagih dan diberitahu oleh kolektor lain bahwa saksi tidak pernah menyetor/ mengalami tunggakan padahaa saksi sudah menyetor kepada saudara Jumadil li selaku karyawan PT NSC.
- Bahwa terdakwa mengambil setoran kerumah saksi, saksi menyerahkan sendiri uang setoran tersebut kepada sdr Jumadil li tanpa perantara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JUMAIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan nasabah PT NSC finace Praya mengajukan jaminan jaminan BPKB sepeda motor milik saksi dengan kredit selama 1 tahun 6 bulan yang setiap bulannya saksi menyetor sebesar Rp. 643.000.
- Bahwa saksi menyetor kepada beberapa karyawan dan tiga bulan terakhir saksi menyetor kepada karyawan PT NSC atas nama Jumadil li yaitu terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan setelah saksi ditagih dan diberitahu oleh kolektor lain bahwa saksi tidak pernah menyetor/ mengalami



tunggakan padaha saksi sudah menyetor kepada saudara Jumadilli selaku karyawan PT NSC.

- Bahwa terdakwa mengambil setoran kerumah saksi, saksi menyerahkan sendiri uang setoran tersebut kepada sdr Jumadil li tanpa perantara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mulai menggelapkan uang perusahaan PT. NSC Finance tersebut teritung sejak awal bulan Oktober 2018 hingga bulan Oktober 2018.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT NSC yang baru saja melamar di PT NSC finance yakni pada bulan april 2018 dan saat ini pelaku tersebut masih dalam posisi magang / kolektor.
- Bahwa Tugas terdakwa adalah sebagai kolektor yakni bagian penagihan terhadap nasabah yang sudah mengalami jatuh tempo waktu angsuran.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara menagih uang di nasabah kemudian uang tersebut terdakwa putar untuk menutup setoran nasabah yang lain karena uang setoran nasabah yang terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran milik nasabah kepada PT. NSC Finance sekitar kurang lebih 15 nasabah dengan total Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap terdakwa mendapatkan hasil tagihan terdakwa langsung menyetorkannya hari itu juga, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkannya secara keseluruhan dari hasil penagihan tersebut ke kantor PT. NSC.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Aplikasi data kontrak kerja.
2. 1 lembar surat pernyataan.
3. 2 lembar kwitansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan atas uang milik nasabah PT NSC Finance pada bulan September 2018 di Praya Kec. Praya Kab. Loteng yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara menagih beberapa nasabah PT NSC Finance kemudian uang tagihan tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada PT dan tanpa seijin dan sepengetahuan PT uang tersebut digelapkan oleh terdakwa.



- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT NSC yang baru saja melamar di PT NSC finance yakni pada bulan april 2018 dan saat ini terdakwa tersebut masih dalam posisi magang / kolektor.
- Bahwa benar diketahui setelah nasabah – nasabah tersebut komplin dan menjelaskan kepada kolektor lain yang melakukan penagihan setelah pihak finance mencatat nasabah tersebut mengalami tunggakan / keterlambatan menyetor.
- Bahwa benar setelah kami mengetahui kejadian tersebut, kami langsung menghubungi terdakwa untuk memberikan keterangan dikantor dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menerima sejumlah uang setoran dari beberapa nasabah tersebut diatas namun uang tersebut katanya dipakai oleh terdakwa. setelah mentehui hal tersebut, kami langsung melakukan langkah-langkah terhadap terdakwa yaitu memecat terdakwa selaku karyawan dan membuat kesepakatan dengan terdakwa untuk mengembalikan sejumlah dana yang pernah diterima dari nasabah untuk dikembalikan kepihak PT NSC finace dimana kesepakatan tersebut paling lambat tanggal 15 Nopember 2018, namun kesepakatan tersebut tidak ditepati.
- Bahwa benar pemilik uang adalah PT NSC Finance cabang praya yang beralamat komplek pertokoan pasar renteng praya kel. Praya kec. Praya kab. Loteng. uang yang digelapkan sekitar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setiap terdakwa mendapatkan hasil tagihan terdakwa langsung menyetorkannya hari itu juga, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkannya secara keseluruhan dari hasil penagihan tersebut ke kantor PT. NSC.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1. Unsur Barangiapa.**
- 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.**
- 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*BarangSiapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa **JUMADIL LI**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2019, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah suatu perbuatan menguasai barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan atas uang milik nasabah PT NSC Finance pada bulan September 2018 di Praya Kec. Praya Kab. Loteng yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara menagih beberapa nasabah PT NSC Finance kemudian uang tagihan tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada PT dan tanpa seijin dan sepengetahuan PT uang tersebut digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT NSC yang baru saja melamar di PT NSC finance yakni pada bulan april 2018 dan saat ini terdakwa tersebut masih dalam posisi magang / kolektor.
- Bahwa benar diketahui setelah nasabah – nasabah tersebut komplain dan menjelaskan kepada kolektor lain yang melakukan penagihan setelah pihak finance mencatat nasabah tersebut mengalami tunggakan / keterlambatan menyetor.
- Bahwa benar setelah kami mengetahui kejadian tersebut, kami langsung menghubungi terdakwa untuk memberikan keterangan dikantor dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menerima sejumlah uang setoran dari beberapa nasabah tersebut diatas namun uang tersebut katanya dipakai oleh terdakwa. setelah mengetahui hal tersebut, kami langsung melakukan langkah-langkah terhadap terdakwa yaitu memecat terdakwa selaku karyawan dan membuat kesepakatan dengan terdakwa untuk mengembalikan sejumlah dana yang pernah diterima dari nasabah untuk dikembalikan kepihak PT NSC finance dimana kesepakatan tersebut paling lambat tanggal 15 Nopember 2018, namun kesepakatan tersebut tidak ditepati.
- Bahwa benar pemilik uang adalah PT NSC Finance cabang praya yang beralamat komplek pertokoan pasar renteng praya kel. Praya kec. Praya kab. Loteng uang yang digelapkan sekitar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setiap terdakwa mendapatkan hasil tagihan terdakwa langsung menyetorkannya hari itu juga, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkannya secara keseluruhan dari hasil penagihan tersebut ke kantor PT. NSC.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan** ” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 47/Pid.B/2019/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bertugas sebagai karyawan PT NSC sebagai kolektor bagian penagihan terhadap nasabah yang terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran milik nasabah kepada PT. NSC Finance sekitar lebih 15 nasabah dengan total Rp. 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **374 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Aplikasi data kontrak kerja
2. 1 lembar surat pernyataan
3. 2 lembar kwitansi

yang telah disita dari secara sah menurut Hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT.NSC Finance melalui saksi RUDI HARTONO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.NSC Finance mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal **374 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADIL LI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUSAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Aplikasi data kontrak kerja
 2. 1 lembar surat pernyataan
 3. 2 lembar kwitansi

Dikembalikan kepada PT.NSC Finance melalui saksi RUDI HARTONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2019**, oleh **FITA JUWIATI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ASRI, SH.**, dan **AINUN ARIFIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **TRI HARIJANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **LALU IRWAN SUYADI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI, S.H.,

FITA JUWIATI, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 47/Pid.B/2019/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN ARIFIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

TRI HARIJANTO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 47/Pid.B/2019/PN.Pya.